



PUTUSAN

No. 2262 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	LANNY WIDALTY C
Tempat lahir	:	Ujung Pandang;
Umur / tanggal lahir	:	39 tahun/18 Februari 1
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kalimantan No. Makassar;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LANNY WIDALTY, pada sekitar awal bulan Januari 2010 sampai dengan akhir bulan November 2010 atau setidaknya pada suatu waktu diantara awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Asia Paramita Indah, Jalan Flores No. 10 Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LANNY WIDALTY OEI bekerja sebagai pemegang kas/kasir pada perusahaan PT. Asia Paramita Indah Makassar sejak tahun 1999 dan terakhir aktif bekerja sebagai pemegang kas/kasir pada perusahaan tersebut pada tanggal 08 Desember 2010;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LANNY WIDALTY OEI dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kas/kasir perusahaan tersebut tugasnya setiap hari mencatat semua penerimaan perusahaan baik berupa uang tunai maupun bilyet giro, kemudian besok harinya uang tunai tersebut disetor ke rekening perusahaan yang ada di bank, begitu juga terhadap bilyet giro yang jatuh tempo dikliring ke rekening perusahaan dan semua pengeluaran perusahaan berupa biaya operasional, biaya pihak ketiga, utang karyawan dan gaji karyawan, selanjutnya pada akhir bulan membuat laporan bulanan keuangan dan diketahui pimpinan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa LANNY WIDALTY OEI mengajukan laporan bulanan keuangan kepada pimpinan untuk diketahui, Terdakwa tidak memperlihatkan secara fisik sisa uang tunai yang ada dan juga terhadap bilyet giro, sehingga dari bukti-bukti yang ada antara lain berupa buku daftar tagihan harian yang ada pada perusahaan tersebut tercatat setiap hari pemasukan baik berupa uang tunai maupun bilyet giro dari pembayaran konsumen lalu dikurangi dengan segala pengeluaran. Kemudian oleh Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan berapa banyak uang tunai yang dibawa ke bank tetapi Terdakwa memasukkan ke beberapa rekening pribadinya, kemudian dari daftar tagihan harian setelah dilakukan audit keuangan untuk periode Januari 2010 sampai bulan November 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Untuk bulan Januari 2010, nilai uang tunai seharusnya Rp103.725.942,00 (seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); Laporan kasir sebesar Rp140.810.081,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan puluh satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp1.018.666.584 (satu miliar delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- Untuk bulan Februari 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp333.604.252,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta, enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); Laporan kasir sebesar Rp179.170.201,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp985.674.483,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah); Laporan kasir sebesar Rp991.917.831,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bulan Maret 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp68.229.457,00 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp121.821.269,00 (seratus dua puluh satu juta, delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp494.411.247,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta, empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp397.320.143,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- Untuk bulan April 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp257.707.872,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta, tujuh ratus tujuh ribu, delapan ratus tujuh puluh dua ribu); Laporan kasir sebesar Rp121.142.371,00 (seratus dua puluh satu juta, seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah); Sisa giro seharusnya Rp790.396.538,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta, tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp738.578.853,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Untuk bulan Mei 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp353.896.736,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); Laporan kasir sebesar Rp287.566.030,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp608.250.120,00 (enam ratus delapan juta, dua ratus lima puluh ribu, seratus dua puluh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp575.514.285 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- Untuk bulan Juni 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp54.710.821,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); Laporan kasir sebesar Rp52.148.383,00 (lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp432.968.770,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp390.948.711,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Untuk bulan Juli 2010, sisa uang tunai seharusnya Rp265.295.341,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah); Laporan kasir sebesar Rp228.234.701,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp789.745.806,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu, delapan ratus enam rupiah); Laporan kasir sebesar Rp678.061.614,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah);

- Untuk bulan Agustus 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp127.476.199,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan); Laporan kasir sebesar Rp107.263.922,00 (seratus tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp611.549.585,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu, lima ratus delapan puluh lima rupiah); Laporan kasir sebesar Rp574.889.381,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Untuk bulan September 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp146.185.159,00 (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp26.661.361,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp811.410.528,00 (delapan ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp820.868.680,00 (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Untuk bulan Oktober 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp138.202.580,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp131.514.679,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp1.169.600.859,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp1.125.692.749,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Untuk bulan November 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp396.889.127,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah); Laporan kasir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.817.801,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp649.681.455,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu, empat ratus lima puluh lima rupiah); Laporan kasir sebesar Rp610.488.205,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan audit keuangan perusahaan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 terdapat selisih/mines sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp1.026.241.564,00 (satu miliar, dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu, lima ratus enam puluh empat rupiah), kemudian pada suatu ketika Saksi Pelapor (Freddy Indrajaya Pranoto) menanyakan berapa uang kas tunai perusahaan sekarang, Terdakwa LANNY WIDALTY OEI menjawab secara langsung bahwa sebesar lima jutaan ditambah uang tagihan yang masuk kemarin sekitar enam puluh enam jutaan, atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi Pelapor tidak percaya dan curiga sehingga Saksi Pelapor mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kerjanya dan menyuruh untuk mengeluarkan jumlah uang yang dimaksud, ternyata hasilnya mendapat uang tunai yang tersimpan di beberapa tempat dalam ruangnya, dan setelah dihitung berjumlah Rp386.579.900,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu, sembilan ratus rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang perusahaan dan menurut pengakuan Terdakwa LENNY WIDALTY OEI saat itu sudah dilaporkan sebagai sisa uang kas perusahaan sesuai laporan bulan keuangan untuk bulan November 2010 sebesar Rp250.817.801,00 (dua ratus lima puluh juta, delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp135.726.099,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) tidak dilaporkan kepada Saksi pelapor Freddy Indrajaya Pranoto selaku pimpinan perusahaan;
- Bahwa jumlah uang Rp386.759.900,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) saat ini untuk sebesar Rp250.817.801,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang dilaporkan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI sebagai sisa kas perusahaan sudah disetor ke kantor Pusat di Jakarta, dan untuk jumlah uang sebesar Rp135.726.099,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI tersebut di atas, pihak PT. Asia Paramita Indah mengalami kerugian sebesar Rp1.026.241.564,00 (satu miliar dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa LANNY WIDALTY, pada sekitar awal bulan Januari 2010 sampai dengan akhir bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Asia Paramita Indah, Jalan Flores No. 10 Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LANNY WIDALTY OEI dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kas/kasir perusahaan tersebut tugasnya setiap hari mencatat semua penerimaan perusahaan baik berupa uang tunai maupun bilyet giro, kemudian besok harinya uang tunai tersebut disetor ke rekening perusahaan yang ada di Bank, begitu juga terhadap bilyet giro yang jatuh tempo dikliring ke rekening perusahaan dan semua pengeluaran perusahaan berupa biaya operasional, biaya pihak ketiga, utang karyawan dan gaji karyawan, selanjutnya pada akhir bulan membuat laporan bulanan keuangan dan diketahui pimpinan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa LANNY WIDALTY OEI mengajukan laporan bulanan keuangan kepada pimpinan untuk diketahui, Terdakwa tidak memperlihatkan secara fisik sisa uang tunai yang ada dan juga terhadap bilyet giro, Sehingga dari bukti-bukti yang ada antara lain berupa buku daftar tagihan harian yang ada pada perusahaan tersebut tercatat setiap hari pemasukan baik berupa uang tunai maupun bilyet giro dari pembayaran konsumen lalu dikurangi dengan segala pengeluaran. Kemudian oleh Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan berapa banyak uang tunai yang dibawa ke bank tetapi Terdakwa memasukkan ke beberapa rekening pribadinya, kemudian dari daftar tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian setelah dilakukan audit keuangan untuk periode Januari 2010 sampai bulan November 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Untuk bulan Januari 2010, nilai uang tunai seharusnya Rp103.725.942 (seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); Laporan kasir sebesar Rp140.810.081,00 (seratus empat puluh juta, delapan ratus sepuluh ribu delapan puluh satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp1.018.666.584 (satu miliar delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- Untuk bulan Februari 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp333.604.252,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta, enam ratus empat ribu, dua ratus lima puluh dua rupiah); Laporan kasir sebesar Rp79.170.201,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp985.674.483,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah); Laporan kasir sebesar Rp991.917.831 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu, delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- Untuk bulan Maret 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp68.229.457,00 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp121.821.269,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp494.411.247,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta, empat ratus sebelas ribu, dua ratus empat puluh tujuh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp397.320.143,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- Untuk bulan April 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp257.707.872,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu); Laporan kasir sebesar Rp121.142.371,00 (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah); Sisa giro seharusnya Rp790.396.538,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp 738.578.853,00 (tujuh ratus tiga

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

- Untuk bulan Mei 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp353.896.736,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); Laporan kasir sebesar Rp287.566.030,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp608.250.120,00 (enam ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp575.514.285,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- Untuk bulan Juni 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp54.710.821,00 (lima puluh empat juta, tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); Laporan kasir sebesar Rp52.148.383 (lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp432.968.770,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp390.948.711,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Untuk bulan Juli 2010, sisa uang tunai seharusnya Rp265.295.341,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah); Laporan kasir sebesar Rp228.234.701,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp789.745.806,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah); Laporan kasir sebesar Rp678.061.614,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah);
- Untuk bulan Agustus 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp127.476.199,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan); Laporan kasir sebesar Rp107.263.922,00 (seratus tujuh juta, dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp611.549.585,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah); Laporan kasir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp574.889.381,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

- Untuk bulan September 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp146.185.159,00 (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp26.661.361,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu, tiga ratus enam puluh satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp811.410.528,00 (delapan ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp820.868.680,00 (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Untuk bulan Oktober 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp138.202.580,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp131.514.679,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp1.169.600.859,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); Laporan kasir sebesar Rp1.125.692.749,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Untuk bulan November 2010, sisa uang tunai seharusnya sebesar Rp396.889.127,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah); Laporan kasir sebesar Rp250.817.801,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah); Sisa giro seharusnya sebesar Rp649.681.455 (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus lima puluh lima rupiah); Laporan kasir sebesar Rp610.488.205,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan audit keuangan perusahaan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 terdapat selisih/mines sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp1.026.241.564,00 (satu miliar, dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), kemudian pada suatu ketika Saksi Pelapor (Freddy Indrajaya

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranoto) menanyakan berapa uang kas tunai perusahaan sekarang, Terdakwa LANNY WIDALTY OEI menjawab secara langsung bahwa sebesar lama jutaan ditambah uang tagihan yang masuk kemarin sekitar enam puluh enam jutaan, atas jawaban Terdakwa tersebut saksi Pelapor tidak percaya dan curiga sehingga Saksi Pelapor mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kerjanya dan menyuruh untuk mengeluarkan jumlah uang yang dimaksud, ternyata hasilnya mendapat uang tunai yang tersimpan di beberapa tempat dalam ruangnya, dan setelah dihitung berjumlah Rp 386.579.900,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang perusahaan dan menurut pengakuan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI saat itu sudah dilaporkan sebagai sisa uang kas perusahaan sesuai laporan bulan keuangan untuk bulan November 2010 sebesar Rp250.817.801,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp135.726.099,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) tidak dilaporkan kepada saksi pelapor Freddy Indrajaya Pranoto selaku pimpinan perusahaan;

- Bahwa jumlah uang Rp386.759.900,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) saat ini untuk sebesar Rp 250.817.801 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang dilaporkan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI sebagai sisa kas perusahaan sudah disetor ke kantor pusat di Jakarta, dan untuk jumlah uang sebesar Rp135.726.099,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI tersebut di atas, pihak PT. Asia Paramita Indah mengalami kerugian sebesar Rp 1.026.241.564,00 (satu miliar dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu, lima ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI, bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANNY WIDALTY OEI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sejumlah Rp135.726.099,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 2 1 (satu) bundel laporan bulanan keuangan PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;
 - 3 1 (satu) bundel laporan audit keuangan PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;
 - 4 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil audit keuangan PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;
 - 5 11 (sebelas) bundel buku daftar tagihan harian PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;
 - 6 1 (satu) lembar catatan rekap jumlah uang tunai dari LANNY WIDALTY OEI kepada FREDDY INDRAJAYA PRANOTO sebesar Rp386.579.900,00;
 - 7 3 (tiga) lembar bukti kliring Bilyet Giro ke rekening LANNY WIDALTY OEI tahun 2010; 1 (satu) buah buku album foto warna putih;
 - 8 1 (satu) buah buku setoran harian warna pink milik PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar;
 - 9 2 (dua) buah buku tabungan milik LANNY WIDALTY OEI Bank BCA Rek. No. 025545762 dan Bank Danamon Rek. No. 12523775;
 - 10 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro;
 - 11 beberapa lembar slip bukti transfer dan slip setoran tunai periode tahun 2005 sampai dengan 2009;
- dan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening No. 7112010775 Bank Panin ke rekening STAFANUS HENDRA No. 6720184221 Bank BCA senilai Rp50.000.000,00 tanggal 12 April 2010;
 - 2 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening LANNY WIDALTY OEI Rek.No. 12523775 Bank Danamon ke rekening sendiri No. 025-524762 Bank BCA senilai Rp 50.000.000,00 tanggal 04 Maret 2010;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 29 (dua puluh sembilan) lembar slip setoran tunai ke rekening milik LANNY WIDALTY OEI di beberapa Bank tahun 2010;
- 4 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon rekening No. 000012523775 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 5 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rekening No. 0255638128 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 6 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rekening No. 0255245762;
- 7 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri rekening No. 152-00-0448378-6 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 8 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin rekening No. 700.2.17880.1 An. LANNY WIDALTY OEI;
- 9 2 (dua) buah buku tabungan Bank Niaga rekening No. 030-01-13317-13-6 An. LANNY WIDALTY OEI;
- 10 rekening koran dari Bank Danamon rekening No. 000012523775 An. LANNY WIDALTY OEI periode bulan April 2011 s/d Juni 2011;
- 11 rekening koran dari Bank BCA rekening No. 0255245762 an. LANNY WIDALTY OEI; rekening koran dari Bank Panin rekening No. 700.2.1788.1 an. LANNY WIDALTY OEI periode bulan April 2011 s/d Juni 2011;
- 12 Rekening Koran dari Bank Mandiri rekening No. 152-00-0448278-6 an. LANNY WIDALTY OEI periode bulan April 2011 s/d Juni 2011, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1803/Pid.B/2011/ PN.Mks tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN";
 - 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sejumlah Rp135.726.099,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 2 1 (satu) bundel laporan bulanan keuangan PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel laporan audit keuangan PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;

- 3 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil audit keuangan PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;
- 4 11 (sebelas) bundel buku daftar tagihan harian PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar periode bulan Januari 2010 sampai bulan November 2010;
- 5 1 (satu) lembar catatan rekap jumlah uang tunai dari LANNY WIDALTY OEI kepada FREDDY INDRAJAYA PRANOTO sebesar Rp386.579.900,00;
- 6 3 (tiga) lembar bukti kliring Bilyet Giro ke rekening LANNY WIDALTY OEI tahun 2010; 1 (satu) buah buku album foto 1 (satu) buah buku setoran harian warna pink milik PT. Asia Paramita Indah Cab. Makassar;
- 7 2 (dua) buah buku tabungan milik LANNY WIDALTY OEI Bank BCA Rek. No. 025545762 dan Bank Danamon Rek. No. 12523775;
- 8 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro;
- 9 beberapa lembar slip bukti transfer dan slip setoran tunai periode tahun 2005 sampai dengan 2009;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Asia Paramita Indah Cabang Makassar melalui saksi Freddy Pranoto, dan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening No. 7112010775 Bank Panin ke rekening STAFANUS HENDRA No. 6720184221 Bank BCA senilai Rp50.000.000,00 tanggal 12 April 2010;
- 2 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening LANNY WIDALTY OEI Rek.No. 12523775 Bank Danamon ke rekening sendiri No. 025-524762 Bank BCA senilai Rp 50.000.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- 3 29 (dua puluh sembilan) lembar slip setoran tunai ke rekening milik LANNY WIDALTY OEI di beberapa Bank tahun 2010; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon rekening No. 000012523775 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 4 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rekening No. 0255638128 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 5 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rekening No. 0255245762;
- 6 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri rekening No. 152-00-0448378-6 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 7 1 (satu) buah buku tabungan Bank Partin rekening No. 700.2.17880.1 an. LANNY WIDALTY OEI;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 2 (dua) buah buku tabungan Bank Niaga rekening No. 030-01-13317-13-6 an. LANNY WIDALTY OEI;
- 9 rekening koran dari Bank Danamon rekening No. 000012523775 An. LANNY WIDALTY OEI periode bulan April 2011 s/d Juni 2011;
- 10 rekening koran dari Bank BCA rekening No. 0255245762 an. LANNY WIDALTY OEI; rekening koran dari Bank Panin rekening No. 700.2.1788.1 an. LANNY WIDALTY OEI periode bulan April 2011 s/d Juni 2011, masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 262/PID/2012/PT. MKS tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2012 Nomor 1803 /Pid.B/2011/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1803/Pid.B/2011/ PN.MKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Oktober 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Desember 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Agustus 2012 No. 262/Pid/2012/PT.Mks. telah ternyata memuat pertimbangan hukum yang tidak disertai alasan yang cukup.

Pada halaman 25 dan 26 dari putusan *Judex Facti*, Majelis Hakim Banding ternyata hanya sekedar memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, bersifat pengulangan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, sehingga keberatan tersebut tidak dipertimbangkan”;

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada halaman 25 dan 26 ternyata hanya mengambil alih alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan alasan dan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Makassar di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi guna menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2012 No. 1803/Pid.B/2011/PN.Mks, dengan hanya sekedar memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan Berita Acara Persidangan, memori banding, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2012 No.1803/Pid.B/2011/PN.Mks, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 374 KUHP, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas telah nampak secara jelas menurut hukum betapa putusan Hakim Tingkat Banding

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah mengidap alasan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 04 Juli 1961 No. 384K/Sip/1961, mempertimbangkan bahwa :

*“Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)”;*

Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 22 Juli 1970 No. 638K/Sip/1969, mempertimbangkan bahwa :

*“Mahkamah Agung Menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;*

KEBERATAN KEDUA :

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 29 Agustus 2012 No. 262/Pid/2012/PT.Mks. telah secara salah dan amat keliru menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2012 No.1803/Pid.B/2011/PN.Mks. (sepanjang berkenaan dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan tersebut) yang telah memeriksa dan memutus perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan menyatakan Terdakwa LANNY WIDALTY OEI, bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama secara menyimpang dan bahkan tidak bersesuaian dengan dalil faktum yang diuraikan pada dakwaan primer berdasarkan Pasal 374 KUH Pidana. Sedang anehnya, dakwaan primer berdasar Pasal 374 KUH Pidana itu sendiri dipandang terbukti oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 03 Mei 2012 No. 1803/Pid.B/2011/PN.Mks, dan itu berarti baik Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 29 Agustus 2012 No. 262/Pid/2012/PT.Mks, maupun Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 03 Mei 2012 No. 1803/Pid.B/2011/PN.Mks. telah menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa/Pemohon Kasasi secara menyimpang dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

HAKIM KASASI YANG TERHORMAT,

Pada pelbagai sidang peradilan yang diadakan pada perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi ini, maka sedikitpun tidak ternyata terbukti adanya kejadian sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan khususnya dakwaan primer yang oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding terdahulu dipandang terbukti bagi diri Terdakwa/Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin dan memang tidak berdasar hukum, Terdakwa/ Pemohon Kasasi dapat dipandang terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya sebagaimana diuraikan pada dakwaan primer, mengingat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari alat bukti surat maupun dari keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi yang kiranya dapat menunjukkan ataupun dapat membuktikan adanya Surat Laporan dari kantor pusat PT. Asia Paramitha Indah di Jakarta kepada Pimpinan Kantor Cabang di Makassar yang menyampaikan atau melaporkan kalau di kantor cabang PT. Asia Paramitha Indah di Makassar telah terjadi penyimpangan terhadap keuangan perusahaan dalam bulan November 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku kasir dikala itu, oleh karena setiap laporan keuangan PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kasir untuk setiap bulannya itu dikirim ke kantor pusat PT. Asia Paramitha Indah di Jakarta setelah laporan bulan tersebut diketahui/disetujui oleh Pimpinan Cabang, dalam hal ini saksi Freddy Indrajaya Pranomo;

Selain itu, bagaimana mungkin Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dipandang terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya sebagaimana diuraikan pada dakwaan primer, sedang dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa laporan keuangan untuk bulan November 2010 yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kasir dikala itu sebenarnya tidak akan terjadi selisih dengan hasil audit keuangan PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar untuk bulan November 2010 yang dibuat oleh saksi Edy Gunawan, SE. selaku Auditor pada tanggal 22 Januari 2011 jika sekiranya semua biaya pengeluaran PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam bulan November 2010 ditambah dengan Giro tolakan dalam bulan November 2010 itu dimasukkan semuanya oleh saksi Edy Gunawan, SE. dalam pemeriksaan keuangan PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yang dilakukannya pada tanggal 22 Januari 2011;

Tetapi karena tidak semua biaya pengeluaran PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam bulan November 2010 termasuk pula saldo tolakan dalam bulan November 2010 itu tidak dimasukkan atau tidak dihitung oleh saksi Edy Gunawan, SE. di dalam hasil audit keuangan PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar untuk bulan November 2010, sehingga dari hasil audit dimaksud nampak seolah-olah terjadi selisih dengan laporan keuangan bulan November 2010 yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kasasi Yang Terhormat,

Bahwa audit/pemeriksaan terhadap keuangan PT. Asia Paramitha Indah cabang Makassar Khususnya untuk bulan November 2010 yang dilakukan oleh Saksi Edy Gunawan, SE. pada tanggal 22 Januari 2011 itu sangat disanksikan kebenarannya mengingat saksi Edy Gunawan, SE. yang ditugaskan selaku auditor adalah juga staff dari PT. Asia Paramitha Indah di Jakarta sehingga tidak tertutup kemungkinan pimpinan kantor cabang, dalam hal ini saksi Freddy Indrajaya Pranomo yang memang sudah tidak simpatik lagi kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi telah membuat skenario dengan saksi Edy Gunawan, SE. selaku auditor dengan sengaja membuat laporan hasil audit keuangan PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar khususnya untuk bulan November 2010 guna untuk menunjukkan kalau dalam bulan November 2010 telah terjadi selisih dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi seolah-olah telah melakukan penyimpangan atas keuangan perusahaan dalam bulan November 2010 sehingga ada alasan/dasar untuk melaporkan Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada pihak Kepolisian agar Terdakwa/Pemohon Kasasi yang sudah bekerja selama 5 tahun pada PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yaitu dari tahun 1992 sampai 1997 pada bagian administrasi, kemudian dari tahun 1999 sampai bulan Desember 2010 ditugaskan sebagai kasir PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar dapat dilengserkan dari perusahaan tanpa harus membayar uang pesangon kepadanya;

Betapa tidak, sebab kenyataan laporan keuangan PT. Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku kasir dalam setiap bulannya khususnya untuk laporan bulan November 2010 itu telah diketahui/disetujui oleh saksi Freddy Indrajaya Pranomo selaku pimpinan cabang baru kemudian laporan tersebut dikirim ke kantor pusat di Jakarta;

KEBERATAN KETIGA :

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 29 Agustus 2012 No. 262/Pid/2012/PT.Mks. lagi-lagi telah salah dan amat keliru menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2012 No. 1803/Pid.B/2011/PN.Mks. yang nyata-nyata telah memutus perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan fakta hukum yang tidak pernah terungkap dan tidak terbukti di persidangan, dimana Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah menilai dan mempertimbangkan keberadaan uang tunai sebesar Rp135.726.099,00 yang “katanya” telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti pada perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi ini seolah-olah adalah merupakan selisih dari hasil audit keuangan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Paramitha Indah Cabang Makassar yang dibuat oleh saksi Edy Gunawan, SE. untuk bulan November 2010 dimana sisa uang tunai katanya seharusnya Rp396.889.127,00 sedang uang tunai yang dilaporkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam laporan bulan November 2010 yaitu sebesar Rp250.817.801,00;

HAKIM KASASI YANG TERHORMAT,

Bahwa selama berlangsungnya proses persidangan pada perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi ini sama sekali tidak pernah terungkap baik dari alat bukti surat maupun dari keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi ini yang kiranya dapat menunjukkan ataupun dapat membuktikan “kapan dan dari tangan siapa” uang tunai sebesar Rp135.726.099,00 itu disita oleh penyidik;

Bahwa oleh karena tidak jelas dan bahkan tidak terbukti kapan dan dari tangan siapa uang tunai dimaksud yang seolah-olah disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka menurut hukum keberadaan uang tunai sebesar Rp135.726.099,00 sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah tidak jelas alias kabur dan sangat disanksikan kebenarannya, mengingat uang tunai sejumlah Rp386.579.900,00 yang didapati dan diambil oleh saksi Freddy Indrajaya Pranomo di ruang kerja Terdakwa/Pemohon Kasasi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2010 yang lalu itu baru akan dilaporkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam laporan keuangan bulan Desember 2010 dan bukan dalam laporan bulan November 2010;

Disamping itu, uang tunai sejumlah Rp386.579.900,00 itu telah disetor oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ke rekening PT. Asia Paramitha Indah pada tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp325.000.000,00, dan bukti setorannya telah diserahkan kepada saksi Freddy Indrajaya Pranomo, sedangkan sisanya lagi ada yang diserahkan ke Meiske sebesar Rp16.000.000,00 sebagai kas kecil dan juga dikeluarkan untuk penyelesaian sisa biaya operasional Mandom sebesar Rp1.274.000,00 sehingga adapun sisa dari uang tunai sejumlah Rp386.579.900,00 yang diambil oleh saksi Freddy Indrajaya Pranomo dari ruang kerja Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 03 Desember 2010 itu tinggal sebesar Rp44.305.900,00 uang mana terdiri dari uang recehan berupa uang seribuan dan uang coin yang memang tidak mungkin disetor oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ke Bank;

Jadi apa mungkin uang recehan sejumlah Rp44.305.900,00 itu yang disulap menjadi uang tunai sebesar Rp135.726.099,00 yang kemudian disita oleh Penyidik seolah-olah sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi ini.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan bahwa kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2012 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2012 No. 262/PID.2012/PT.MKS tidak salah menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan berlaku dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat perkara a quo dan telah mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan primer yaitu Pasal 374 KUHAP yaitu Penggelapan dalam Jabatan dimana Terdakwa selaku pemegang kas/kasir di PT. Asia Paramita Indah Makassar sejak tahun 1999 dan terakhir aktif tanggal 08 November 2010, Terdakwa mencatat pemasukan dan pengeluaran perolehan dan melapor kepada pimpinan perusahaan tersebut;
- Akan tetapi perbuatan Terdakwa akhirnya mencurigakan Freddy Indrajaya dan akhirnya setelah di audit, perusahaan menderita kerugian/selisih sebesar Rp49.501.377 (empat puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) uang mana milik perusahaan dalam penguasaan Terdakwa dilakukan karena pekerjaannya/jabatannya yang seharusnya selisih tersebut tidak ada tetapi tercakup dalam pembukuan yang ada pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi LANNY WIDALTY OEI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : LANNY WIDALTY OEI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H., dan Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.
ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2262 K/Pid/2012